



PERJANJIAN KERJASAMA SMAN 1 ORONG TELU DENGAN KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT





PERJANJIAN KERJASAMA

SMAN 1 ORONG TELU

DENGAN

KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

KLINIK LITERASI, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MENULIS

DAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

Nomor: 421.3/017/SMAN.01.OT/X/2020

Nomor: 1109/14.18/K5/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ABDUL JABAR, S.Ag

NIP : 19730107 200604 1 007

Jabatan : Kepala Sekolah

Tugas : Kepala SMAN 1 Orong Telu

Unit Kerja: SMAN 1 Orong Telu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMAN 1 Orong Telu, berkedudukan di Jln. Lintas Sumbawa Besar - Batu Rotok Desa Kelawis Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : UMI KULSUM, M.HUM

NIP : 19730116 199703 2 001

Jabatan : Kepala Kantor Bahasa Prov. Nusa Tenggara Barat

Unit Kerja : Kantor Bahasa Prov. Nusa Tenggara Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kantor Bahasa Prov. Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Jl. Doktor Sujono, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK. Denganmenyadari tanggung jawab bersama untuk menyukseskan pendidikan bangsa, dalamrangka peningkatan mutu akademik dan relevansi antara Sekolah dengan Kantor Bahasa Provinsi NTB, PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama yang secara lebih rinci dituangkan dalam naskah perjanjian sebagai berikut.

BABI

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 1

Dasar

Perjanjian kerjasama antara **PARA PIHAK** dilaksanakan atas dasar keinginan bersinergi dan saling mendukung dalam pengembangan literasi, perpustakaan digital dan kompetensi menulis.

Pasal 2

Tujuan

- 1. Membangun sinergi antara PARA PIHAK dalam pengembangan literasi dan kompetensi menulis.
- 2. Mendukung peningkatan budaya literasi sekolah
- 3. Mengembangkan kompetensi menulis guru dan siswa PIHAK PERTAMA.
- 4. Mendukung program-program literasi yang dilaksanakan PIHAK KEDUA.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1. Pelaksaanaan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan program yang dibuat oleh PARA PIHAK.
- 2. Pelaksanaan kegiatan bisa dalam bentuk seminar, lokakarya, magang, pelatihan,studi banding, dan penelitian guna mendukung kegiatan akademik PARA PIHAK.
- 3. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dikoordinasikan oleh PARA PIHAK.

BAB III

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat kesepakatan kerjasama ini dibebankan PARA PIHAK sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

LAIN-LAIN

1. Perubahan dan/atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari perjanjian kerjasama ini, akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK.

- 2. Apabila terjadi ketidakserasian dan/atau perbedaan pendapat dalam perjanjian kerjasama ini. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- 3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam ketentuan sendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BABV

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlangsung selama 5 (lima) tahun. Perjanjian kerjasama ini juga akan dievaluasi setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini ditandatangani dan ditetapkan di Sumbawa Besar, pada hari Sabtu tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-10-2020).

PIHAK PERTAMA,

AN 1 Orong Telu,

88A0CAHF648751801

Abdul Jabar, S.Ag NIP. 19730107 200604 1 007 PIHAK KEDUA.

Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat,

<u>UMI KULSUM, M.HUM</u> NIP. 19730116 199703 2 001

USA TENGGARAB

Saksi-Saksi:

Oldikan dan K

No Nama Jabatan / Instansi Tanda Tangan

No	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			,